

Secara historis, tarekat dan tasawuf memang kerap dihujat. Bahkan kaum modernis kerap menuding bahwa tasawuf dan tarekat merupakan salah satu penyebab kemunduran dunia Islam.²⁴⁶ Alasannya, karena tasawuf dan tarekat seringkali menjadi sumber *bid'ah* dan *takhayyul* (menjauhi ortodoksi). Sedangkan dari sisi sosial, tasawuf dianggap telah membawa kaum muslimin pada sikap “pasif” dan lari dari semangat aktivitas keduniaan (*'uzlah* dan *zuhud*). Kedua sebab itulah yang kemudian membawa kaum muslimin terkesan lamban dan tak mampu bersaing dengan kemajuan dunia Barat, yang sejak awal abad ke-17 semakin menguasai dunia Islam.²⁴⁷ Padahal, anggapan itupun tidak sepenuhnya benar, karena tasawuf selain merupakan salah satu bagian dari khazanah keilmuan Islam yang bersumber pada akhlak, dalam sejarahnya para pengamal tasawuf juga banyak berperan dalam proses Islamisasi ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat Islam.

Sepanjang abad ke-19, kolonial Belanda tengah menghadapi banyak sekali perlawanan umat Islam Nusantara. Sebut saja misalnya perang Paderi (1821-1827), perang Diponegoro (1825-1830), perang Aceh (1873-1903), pemberontakan di Kalimantan Selatan (1859), kasus Haji Ripangi dari Kalisalak (1859), serta yang tidak kalah pentingnya adalah peristiwa pemberontakan kaum santri dan ulama di Cilegon tahun 1888.²⁴⁸ Setelah diguncang berbagai gempuran tersebut, pemerintah kolonial baru membuka mata terhadap Islam, karena berdasarkan penelitian secara seksama, pemerintah kolonial Belanda berkesimpulan bahwa kaum santri dan tarekat memiliki keterkaitan erat dalam memotivasi gerakan “jihad” untuk melawan Belanda.

Sejak itu, kebijakan untuk tidak mencampuri masalah agama Islam, akhirnya tidak dijalankan secara konsisten, karena memang tidak adanya garis yang jelas untuk itu, sehingga sikap campur tangan tak dapat dihindarkan. Satu contoh misalnya dalam masalah haji dan kaum tarekat. Para haji dan kaum tarekat kerap dicurigai, karena dianggap fanatik dan sering menjadi inspirator untuk memberontak.²⁴⁹ Baru setelah C. Snouck Hurgronje (1857-1936) datang tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebijakan yang jelas mengenai Islam di Nusantara ini. Menurut Snouck, pemerintah Hindia Belanda harus membedakan Islam dalam arti “ibadah” dengan Islam

*)Dosen Tetap Fak. Tarbiyah dan Adab IAIN “SMH” Banten

²⁴⁶ Pendapat dan tuduhan itu tentu tidak sepenuhnya benar karena tidak mempunyai dasar yang kuat. Sebab, justru pada sisi lain, tasawuf dan tarekat (organisasi para sufi) mempunyai peran besar dan berkontribusi dalam proses penyebaran agama Islam ke wilayah-wilayah yang jauh dari pusat dunia Islam seperti ke Asia Tenggara, ke Afrika Barat dan Timur.

²⁴⁷ Uraian lebih luas silahkan lihat Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1966), edisi kedua, h. 212-34, 144-8

²⁴⁸ Studi tentang hal ini dapat dilacak pada penelitian yang pernah dilakukan Karel A. Steenbrink yang kemudian termuat dalam karyanya *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

²⁴⁹ Sepanjang tahun 1825-1859 terbit aneka peraturan tentang Haji yang bertujuan untuk membatasi dan mempersulit untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah.

B. Perdebatan tentang Posisi Tasawuf dan Syari'at

Secara lebih luas, timbulnya kecenderungan pada tasawwuf di dunia Islam sesungguhnya merupakan wujud protes sosial-keagamaan atas praktek politik para penguasa Bani Umayyah yang dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah penindasan yang melewati batas kemanusiaan, wujud merosotnya moral dan bukti penentangan atas nilai-nilai keadilan. Selain itu, gerakan tasawuf juga kemudian muncul sebagai reaksi keras atas sikap para fuqaha yang kadang terlalu menekankan aspek hukum dalam menafsirkan Islam, padahal fiqih (baca: hukum) hanyalah terkait dengan wujud perbuatan eksternal manusia. Dari sinilah, gerakan tasawuf kemudian berubah dari gerakan yang pada awalnya hanya menekankan tentang pentingnya furifikasi spiritual dan dimensi moral, menjadi suatu metode komunikasi dengan Tuhan yang bersifat *esoterik*. Sejak itulah tasawwuf menjadi semacam “lawan” terhadap kaidah-kaidah hukum dan fiqih yang begitu formal dan gersang (Amin Rais, 1995:v, dalam Gobel, 2008:3). Konflik ketegangan antara ahli tasawuf (*ahl al-haqi>qah*) dengan fuqaha (*ahl al-shari>'ah*) kemudian muncul terutama sejak abad ke-3 Hijriyah. Apalagi, khususnya dalam dunia pemikiran tasawuf berkembang dua corak kecenderungan, yakni *tasawuf akhlaqi* dan *tasawuf falsafi*. Corak tasawuf yang pertama adalah tasawuf yang materi dasarnya bersandar pada al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan pembentukan moralitas umat yang kebanyakan digagas oleh ulama moderat. Sedangkan corak tasawuf kedua adalah tasawuf yang materi dasarnya banyak bersumber dari filsafat dengan kecenderungan pada materi-materi tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang kebanyakan digagas oleh para pemikir yang kadang juga dipengaruhi oleh hasil pengalaman *ekstasik-fana*'nya. Para sufi model kedua ini cenderung diwarnai oleh pemikiran spekulatif-metafisis semacam *Ittih}a>d*, *H{ulu>l*, *wah}dat al-wuju>d*, *wah}dat al-shuhu>d* dan lain-lain. (Aceh, 1996: 55-8). Di antara tokoh pioner corak tasawuf kedua ini dalam sejarah dunia Islam kita kenal semacam Abu Yazid al-Busthami, Ibnu 'Arabi, Suhrawardi, Jalaluddin al-Rumi, al-Hallaj, dan lain-lain.

Perbedaan pandangan kedua corak kecenderungan tersebut selanjutnya pernah berujung pada konflik interes, kafir-mengkafirkan dan bahkan berujung pada pembunuhan, sebagaimana yang dialami oleh Suhrawardi, al-Hallaj dan Ibnu 'Arabi. Dalam konteks Nusantara, konflik keagamaan dan perbedaan pandangan antara *ahl al-shari>'ah* (pendukung tasawuf akhlaqi) dengan *ahl al-h}aqi>qah* (pendukung tasawuf falsafi) terjadi zaman kesultanan Aceh Darussalam sekitar akhir abad ke-17, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani (1637-1641). Konflik atau ketegangan politik keagamaan tersebut berawal dari adanya kontroversi atas doktrin *wah}dat al-wuju>d* yang sebelumnya dikembangkan oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani. Ulama yang menentang keras ajaran tersebut adalah Nuruddin al-Raniri yang sempat berada di Aceh tahun 1637-1644. Ia menganggap bahwa ajaran wujudiyah yang dikembangkan Hamzah Fansuri dan Syamsuddin al-Sumatrani itu bersifat heterodoks

aktivitas keagamaan Patih Sukabumi dan keterlibatannya yang terlalu jauh dalam tarekat Naqshabandiyah. Oleh karena itu, menurut artikel tersebut, *Perang Sabil* akan segera pecah. Selain itu, beredar desas desus bahwa orang-orang Eropa akan segera dibunuh saat diadakan acara pacuan kuda tahunan di Bandung. Suasana itu mengakibatkan makin diperketatnya kontrol Belanda atas aktivitas keagamaan (khususnya tarekat) dan makin tumbuhnya rasa takut terhadap “fanatisme Islam” itu (Moriyama, 2005:148-9)

Namun, baik Residen Priangan maupun Asisten Residen Sukabumi tidak terlalu serius menganggap tarekat Naqshabandiyah itu, dan tidak menanggapi peringatan Holle, bahkan kemudian melarang pengedaran pamflet yang ditulis oleh Sayyid Uthman di atas. Karena di balik usulan Holle dan Musa terdapat tujuan politik pribadi Penghulu Limbangan, Garut, tersebut, yakni agar putra bungsunya yang bernama Djaenal Asikin (saat itu menjabat sebagai *na'ib* di Wanaraja, namun kebetulan mempunyai kaki yang pincang akibat terjatuh dari kuda sejak kecil, karenanya ayahnya sangat mengkhawatirkan akan masa depan putra bungsunya itu). Selain itu, Musa juga berkeinginan agar putra sulungnya, Soeria Nata Ningrat, yang sedang menjabat Bupati Lebak dapat dipindahkan menjadi Bupati Cianjur (Moriyama, 2005: 149). Sebelum kedua maksud pribadi ini tercapai, sudah terlebih dahulu diketahui oleh Peltzer, Residen Priangan. Oleh karenanya, untuk menutupi rasa malunya, Musa akhirnya mengirim surat kepada Gubernur Jenderal Van Rees untuk meminta agar ia dipecat dari jabatan *Hoofdpanghulu* Garut, untuk selanjutnya mengangkat putra bungsunya, Djaenal Asikin, untuk menggantikan jabatannya tersebut. Namun permintaan itu pun kemudian ditolak. Setahun kemudian Raden Muhamad Musa akhirnya wafat (Moriyama, 2005: 149).

Dari sisi konteks, naskah CPDK ini adalah naskah koleksi PNRI yang ada dalam koleksi berpeti yang berasal dari milik K.F. Holle. Snouck Hurgronje pernah menyimpannya, karena keduanya pernah saling bertemu, bahkan Snouck sempat merawat Holle sebelum akhirnya ia wafat. Jadi, naskah CPDK ini ditulis terkait dengan peristiwa Cianjur.

C. Tentang Naskah, Penulis dan Konteks

Naskah *Cerita Perbantahan Dahulu Kala* adalah salah satu naskah koleksi PNRI berpeti dengan kode nomor 104a KFH_1/30. Kode KFH maksudnya adalah singkatan dari Karel Frederik Holle (1829-1896), yakni salah seorang sarjana Belanda yang mendirikan perkebunan teh di Garut/Bogor, yang sangat konsen pada budaya dan bahasa Sunda (Behrend, 1998: 398-403). Ia juga menjadi teman dekat C. Snouck Hourgronje dan Raden H. Muhammad Musa, *hoofdpanghulu*, alias Penghulu Besar daerah Limbangan, Garut.

dijadikan Holle sebagai dasar argumen akan potensi bahaya tarekat di Cianjur, khususnya tarekat Naqshabandiyah.²⁵⁷ Hal ini terekam dalam lima bait naskah *CPDK* berikut:

Surat tersebar telah aku lihat,
Menghina seorang mengeji menjahat,
Surat terbiyar pada segala menjahat,
Engkaulah terkeji yang amat jahat.

Seu[m]pama pic[i]a]k dibuat,
celamu terlalu sangat keliwat,
mengusahakan mencela berkuat-kuat,
akupun mengata apa boleh buat.

Surat terbiyar pada tiap-tiap tempat,
Kau segera ada mendapat,
Perkataannya di dalam ada mengu[m]pat,
Apa betul salahnya sudah engkau dapat.

‘Uthma>n bernama bin Yahya,
Sungguhlah ini perbuatan sia-sia,
Engkau seorang orang yang mulia,
Tidaklah patut mengata dia.

Sekarang ini ku membalas,
Kepada ‘Uthma>n tulus dan ikhlas,
Di surat kutulis **hari sebelas**,
Dengan *kina>yah* beberapa *qiya>s*.

Pada tahun yang sama (1303H/1885M), Sayyid Uthman juga menerbitkan karyanya yang berjudul *al-Wathi>qah al-Wafiyyah fi> ‘Uluwwi Sha’ni al-T{ari>qah* (sebenarnya merupakan terjemahan dari *al-Nasi>h{at al-Ani>qah* karya Sa>lim bin Sumair) berisi syarat-syarat memasuki organisasi tarekat yang tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan saat itu, karena ketatnya persyaratan yang dikemukakan. Karya itu sebetulnya merupakan hujatan terhadap tarekat Naqshabandiyah yang dianggapnya telah sesat. Perhatikan bait ke 5 dan 6 naskah *CPDK* berikut ini:

²⁵⁷ Penjelasan lebih detail terkait peristiwa Cianjur akan dibahas kemudian

Sedemikian cepat reputasi yang diperolehnya, sehingga Salim bin ‘Abdullah bin Sumair, salah seorang ulama Hadramaut yang saat itu juga sedang tinggal di Singapura, mengkritik sang Shaykh dengan keras lewat sebuah karangan pendeknya. Salim bin Abdullah bin Sumair menyatakan bahwa tarekat yang diajarkan Isma’il bin Sumair itu bertentangan dengan Islam yang murni. Kritik Salim bin Sumair ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh rasa iri dalam dirinya terhadap Shaykh Isma’il yang dalam waktu begitu singkat mampu mendapat simpati para Sultan Melayu, di saat dirinya tengah mengalami kesulitan ekonomi setelah dipecat sebagai penasehat (mufti) Sultan Yaman sehingga terdampar di Singapura (<http://bagjabersama.multiply.com>, Kehebatan Kitab Safinatunnaja dan Biografi Penulis oleh Yahya Wahid Dahlan). Jadi kritik Salim bin Sumair atas Shaykh Isma’il itu sebenarnya bukan kritik atas ajaran yang sedang dibawanya, melainkan kritik atas pribadi yang tengah dimainkannya. Hal ini dapat dilacak dalam penjelasan Bruinessen dalam karangan Sayid Uthman yang berjudul “*Arti Thariqat dengan Pendek Bicaranya*” (Batavia, 1889, h.9) berikut ini:

“.....ada kira-kira jalan tiga puluh tujuh tahun punya lama, telah datang dari negeri Mekah satu orang Minangkabau bernama Haji Isma’il sampai di Singapura. Telah mengajar akan orang-orang di Singapura masuk thariqat Naqshabandiyah. Maka kebetulan itu waktu ada satu ulama besar telah datang dari negeri Hadramaut bernama Syekh Salim bin Samir. Maka Syekh Salim ini telah menekad dengan kasi ingat kepada Haji Isma’il yang tersebut bahwa pengajarannya itu telah melanggar agama. Beserta lagi itu Syekh Salim bikin satu buku buat kasi terang akan kesalahannya itu Haji Isma’il punya ajaran begitu rupa. Dan Haji Isma’il sudah balik kembali ke negeri Mekah dengan bawa uang terlalu banyak adanya.” (Bruinessen, 1996:101)

Jika kita cermati ungkapan Sayid Uthman pada bagian kalimat terakhir kutipan di atas tampak bahwa alasan keuangan (harta) itulah yang sebenarnya menjadi penyebab sehingga Shaykh Salim bin Sumair sangat keras mengkritik Shaykh Isma’il. Yang dimaksud dengan “sejumlah uang yang di bawa Isma’il ke Mekah” adalah hadiah-hadiah yang diberikan sejumlah muridnya yang terdiri dari para pembesar kerajaan Riau, Kedah, dan Teluk Belanga. Uang itulah yang kemudian dijadikan modal bagi Shaykh Isma’il membangun zawiyahnya kemudian di Makkah. Karena kritikan-kritikan pedas itulah serta kondisi Nusantara yang sudah dikuasai Belanda, sehingga Shaykh Isma’il enggan kembali ke tanah air tetapi memilih menetap selamanya di Makkah hingga ia wafat.

2. Kritik Syakh Nawawi Banten terhadap Shaykh Isma’il Minangkabau (*tashih* pada teks *Risalah al-Aniqah*)

Kasus yang terjadi sebenarnya berawal dari permintaan dukungan Sayid Uthman kepada Shaykh Nawawi al-Bantani untuk memerangi makin merebaknya gerakan tarekat di Nusantara yang dianggap oleh Sayid Uthman bersifat fanatis dan sesat. Upaya permintaan dukungan tersebut awalnya tidak dikabulkan oleh Shaykh Nawawi Banten

Pada kutipan tashih tersebut, tampaknya yang menjadi kritik Shaykh Nawawi Banten kepada Shaykh Isma'il adalah seputar tata cara zikir tarekat Naqshabandiyah, perilaku mencela orang yang tidak mau masuk tarekat, sikap eksklusif tidak mau ikut shalat berjama'ah kecuali hanya dengan kelompok Naqshabandiyah saja dan tidak mau bergaul dengan kaum muslimin umumnya, dan sebagainya. Bahkan Shaykh Nawawi menuduh Shaykh Isma'il sengaja mencari harta agar mendapat untung supaya dapat membayar hutang yang melilitnya. Perilaku itu sebenarnya sama saja dengan menjual agama untuk kepentingan dunia.

“Tuduhan” maupun “kritik” Shaykh Nawawi Banten—yang diterakan sebagai tashih pada kitab *al-Nasi>hat al-Ani>qah*—yang ditujukan kepada Shaykh Ismail tersebut kemudian coba dijawab dan dijelaskan oleh Tuanku Nan Garang bahwa Shaykh Nawawi justru seperti orang yang tidak beragama, asal menulis dan asal menuduh tanpa bukti. Bukankan mencela dan menuduh tanpa bukti termasuk perbuatan haram, dan diancam masuk neraka. Cuplikan jawaban tersebut dapat dibaca dalam naskah *CPDK* sebagai berikut:

Nawa>wi> berkata menjual u[a]gama,
Engkau pun juga lagi bersama,
Sangka hidup mu selama-lama,
Seperti seorang tidak beru[a]gama.

Janganlah gampang mencela orang,
Pikir dahulu di hati yang terang,
Jangan menulis se[m]barang-barang,
Mana kehendak lantas dikarang.

Adapun segala isi negeri,
Dapatlah orang engkau ajari,
Kenapa mencela berper-peri,
Membiyar surat antara negeri.

Bukankah itu perbuatan yang haram,
Siapa yang berbuat dirinya karam,
Ke dalam neraka nanti terselam,

Nasi>h>at al-Ani>qah, dan kitab tersebut bukan karangan Sayid Uthman melainkan karangan Sa>lim bin 'Abdulla>h bin Sumair sekitar tahun 1850an yang memang sengaja di karang untuk mengkritik Shaykh Isma'il Minangkabau terkait ajaran tarekat yang disembarkannya di Riau, Johor/Kedah, dan Singapura. Salim bin Sumair sendiri saat itu tinggal di Singapura setelah sebelumnya ia dipecat sebagai penasihat oleh Sultan Yaman yang bernama Sultan Abdullah bin Muhsin dari kerajaan Kasiriyah di Yaman. Lihat Yahya Wahid Dahlan, *Terjemahan Kitab Safinatunnajah, Fiqh Ibadah Praktis dan Mudah; Terjemahan Dan Penjelasan*, (Jakarta: Ramadhani, 2010)

‘Ulama yang lain-lain belum engkau ketahui,
Siapa yang *d}a’if*²⁶¹ mana yang *qawi*²⁶².

Itu Nawa>wi> belum seberapa,
Pintar dia-nya mengupas kelapa,
Aku yang membalas bukan siapa,
serta kataku tidak kenapa.
Kelapa itu pada artinya,
Dikupas kulit dengan sabutnya,
Masih jauh batok isinya,
Apalagi santan minyaknya.

Kenapa itu apa boleh buat,
Pada sangkamu dirimu kuat,
Ingat-ingat engkau jangan keliwat,
Nanti termasuk dikhobar kawat.

Kawat itu kurun²⁶³ ku tulis,
Teranglah nama mu antara majlis,
Engkau ku pandang muka ta’manis,
Mudah-mudahan jangan sampai *terpalis*²⁶⁴,

Rupanya, kitab *al-Nasi>h}at al-Ani>qah* lah yang dijadikan dasar, di mana Sayid Uthman pernah memintakan *tas}h}i>h}* kepada Shaykh Nawawi al-Bantani untuk melegalkan upayanya menyerang tarekat Naqshabandiyah khususnya, karena dianggapnya sesat. Padahal kitab itu adalah karangan Sa>lim bin ‘Abdulla>h bin Sumair, yang memang juga gemar melakukan serangan terhadap organisasi tarekat, namun dilatarbelakangi oleh persaingan dan rasa iri hatinya dengan Shaykh Isma’il Minangkabau karena kesuksesan yang dicapainya sepulang dari Makkah tahun 1850-an, di mana ia sempat menjadi mufti kesultanan Riau Lingga, lalu menjadi penasehat Raja Kedah, bahkan juga sempat tinggal di Pulau Penang atas undangan Tumenggung/Wazir di Teluk Belanga. Pada saat yang sama, Sa>lim bin ‘Abdulla>h bin Sumair bersusah payah mencari penghidupan di Singapura (Holle 1886:67, 69-76), karena sebelumnya ia sempat menjadi penasehat Sultan Abdullah bin Muhsin dari kerajaan Kasiriyah di Yaman, namun karena terjadi perselisihan akhirnya ia dipecat.

²⁶¹ Maksudnya: lemah

²⁶² Maksudnya: kuat

²⁶³ Maksudnya: masa

²⁶⁴ Maksudnya: supaya terjauhan dari pada segala bala, dan lain-lain

melakukan penyerangan terhadap ajaran tarekat Naqshabandiyah yang dianggapnya sebagai bid'ah dan sesat. (Sofyan Hadi, 2011: 223), Upaya ini bagaikan upaya gerakan Wahabi dalam memerangi *bid'ah* dan *khurafat* di Tanah Suci Makkah dan juga seperti apa yang dilakukan kaum Paderi. Pada bait nazam sebagaimana disebut di atas dilukiskan dengan kalimat “Sumair sedikit ada terhina, ilmu ajarannya tidak berguna, lalu ke mesjid berbuat bencana”.

Mendapat kritikan tajam dan anggapan sesat dari ulama asal Hadramaut tersebut, sebagaimana yang diungkapkan di atas, Shaykh Isma'il tidak tinggal diam. Ia menolak semua tuduhan yang diarahkan padanya, bahkan membalas dengan ungkapan celaan pula. Ia juga berupaya menunjukkan kebohongan para ulama Hadrami yang terkait soal kemuliaan, keutamaan dan kekeramatan yang mereka sengaja ciptakan. Menurut Shaykh Isma'il, kemuliaan dan keutamaan yang mereka terima di antaranya disebabkan silsilah keturunan yang mereka punyai sengaja direkayasa bersambung langsung kepada Rasulullah. Padahal jauh sebelum Shaykh Najm al-Din—seorang ulama Hadramaut terkenal—dalam bukunya *Mir'at al-* yang bersambung kepada Nabi Muhammad saw. tersebut (Sofyan Hadi, 2011: 227). Pada Naskah *al-Manhal al-'Adhb li-Dhikr al-Qalb* Shaykh Isma'il juga menjawab dalam ungkapan syairnya:

إِنْكَارُ مُنْكَرٍ لَهَا فَإِنَّمَا # عَنْ حَسَدٍ لِأَهْلِهَا أَوْ الْعُمَى

Bermula ingkar siapa-siapa yang ingkar baginya itu sesungguhnya lahir dari pada dengki bagi ahlinya jua atau dari pada buta hatinya

مَنْ حَضَرَ مَيِّ وَغَيْرِهِ لَا سِيَّمَا # عَبْدُ الْعَنِيِّ الْجُهُولَ مِنْ أَهْلِ بِيَمَا

Dari pada dua orang Hadramaut²⁶⁹ dan lainnya, terutama 'Abdul Ghani yang amat bodoh dari negeri Bima (Sofyan Hadi, 2011: 224)

Agar suasana tidak tambah keruh dan makin runcing, salah seorang tokoh tarekat Naqshabandiyah Cianjur, Jawa Barat yang bernama Shaykh Abdussalam²⁷⁰

²⁶⁹ Shaykh Isma'il menyebut al-Hadramay (dua orang Hadramaut), ada kemungkinan besar yang dimaksud keduanya adalah Sayid Salim bin 'Abdullah bin Sumair dan Sayyid Uthman bin 'Abdullah bin Yahya bin Husein bin 'Aqil, karena kedua tokoh inilah yang pernah berpolemik dengan Shaykh Isma'il Minangkabau. Lihat Sofyan Hadi, *Naskah al-Manhal al-'Adhb li-Dhikr al-Qalb: Kajian atas Dinamika Perkembangan Ajaran Tarekat Naqshabandiyah al-Kahalidiyah di Minangkabau*, (Tesis UIN Jakarta, 2011), (Banten: LSIP, 2011), h. 224

²⁷⁰ Dia kemungkinan adalah K. H. Abu Bakar Faqih (lahir di Ciamis, tahun 1880 dan meninggal tahun 1989) yang terlahir dengan nama Abdus Salam. Ia adalah seorang wakil mursyid tarekat Qodiriyah wa Naqshabandiyah di daerah Jawa Barat. Beliau terkenal dengan julukan “Macan Suryalaya” seorang wali berpangkat “Imaman” (wakil) dari Shaykh *Murshid Ghaus al-A'dhom* Abah Sepuh dan Shaykh *Murshid Ghaus al-A'dhom* Abah Anom. Tokoh ini agaknya sangat erat dengan apa yang disebut “Peristiwa Cianjur”, namun bila melihat usianya yang baru lima tahun (bila benar ia lahir tahun 1880) maka ada kemungkinan tokoh yang dimaksud bukan beliau. Namun justru

BIBLIOGRAFI

- Aceh, Abu Bakar, *Pengantar Sejarah Tasawwuf*, (Solo: Ramadhani, 1996) cet. Ke-10.
- Azra, Azyumardi, “Hadra>mi> Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid ‘Uthma>n””, dalam *Studia Islamika Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 2, Number 2, 1995.
- _____, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Melacak Akar-akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Behrend, T.E., *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francaise D’Extreme Orient, 1998).
- Berg, L.W.C. van den., *Orang Arab di Nusantara*, (Terj. Rahayu Hidayat, dari *Le Hadramout et les Colonies Arabes Dans l’Archipel Indien*, 1886), (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010).
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1995).
- _____, *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia, Survey Historis, Geografis dan Sosiologis*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Burhanudin, Jajat, *Ulama dan Kekuasaan; Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2012)
- de Jong, F. & B. Radtke (eds), *Islamic Mysticism Contested: Thirteen Centuries of Controversies and Polemics*. (Leiden: Brill, 1999), pp. 705-728, khususnya ketika membicarakan tokoh Salim bin Sumair dan Nawawi al-Bantani, Sayid Uthman dan Shaykh Isma’il Minangkabau.
- Fang, Liaw Yock, *Sejarah Kesusastaan Melayu Klasik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)
- Fathurahman, Oman, *Tanbih al-Masyi al-Mansub ila Tariq al-Qusyasyi Tanggapan al-Sinkili terhadap Kontroversi Doktrin Wujudiyah di Aceh Abad XVII (Suntingan Teks dan Analisis Isi)*, Tesis UI, 1998.
- Hadi, Sofyan, *Naskah al-Manhal al-’adhb li-dhikr al-qalb: Kajian atas Dinamika Perkembangan Ajaran Tarekat Naqshabandiyah al-Khalidiyah di Minangkabau*, (Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2011)(Jakarta: UIN dan LSIP, 2011).

